

**PERUBAHAN MEKANISME PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
*MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

MINKHATUN NASIKHAH

NIM : 10322033

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

**PERUBAHAN MEKANISME PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
*MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

MINKHATUN NASIKHAH

NIM : 10322033

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minkhatun Nasikhah

NIM : 10322033

Judul Skripsi : Perubahan Mekanisme Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perspektif *Masalah Mursalah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Minkhatun Nasikhah

NIM. 10322033

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Minkhatun nasikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Minkhatun Nasikhah

NIM : 10322033

Judul Skripsi : Perubahan Mekanisme Pengawasan Badan Usaha Milik Negara
Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perspektif *Maslahah*
Mursalah

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

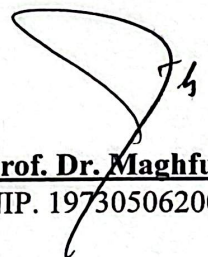
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Minkhatun Nasikhah
NIM : 10322033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perubahan Mekanisme Pengawasan Badan Usaha Milik Negara
Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perspektif *Maṣlaḥah*
Mursalah

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506200031003

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag.
NIP. 196912271998031004

Penguji II

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506200031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Ṡā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis jamā'ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Musaini dan pintu surgaku Ibunda Nur Afiyah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
“nyawaku nyala karnamu”
2. Keluarga besar, atas doa, dukungan, dan cinta yang senantiasa menguatkan di setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih untuk kehangatan dan ketulusannya
3. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bukan hanya membimbing akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar- besarnya atas kesediaan Bapak meluangkan waktu di tengah kesibukan, atas kesabaran, perhatian, arahan, serta nasihat yang disampaikan dengan tutur kata menenangkan dan tidak pernah menyakiti, sehingga seluruh proses bimbingan dapat dijalani dengan rasa aman dan nyaman. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap nasihat motivasi dari Bapak selalu menjadi penyemangat saat penulis

merasa lelah karena berbagai kendala. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi maupun permasalahan kehidupan. Kehadiran dan bimbingan Bapak menjadi lentera di tengah kebingungan dan berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Bapak bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan ketulusa. dan kepedulian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan.

4. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta menemani penulis dalam berbagai proses selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara yang telah bersama-sama melalui proses perkuliahan, berbagi pengalaman, serta saling memberikan dukungan dan semangat selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Kepada partner teman hidup saya yang terkasih yang tak kalah penting kehadirannya, pemilik NIM 10322026, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua... Aamiin
7. Kepada sosok jiwa yang keras kepala, wanita sederhana bermimpi setinggi langit Minkhatun Nasikhah. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu

mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.



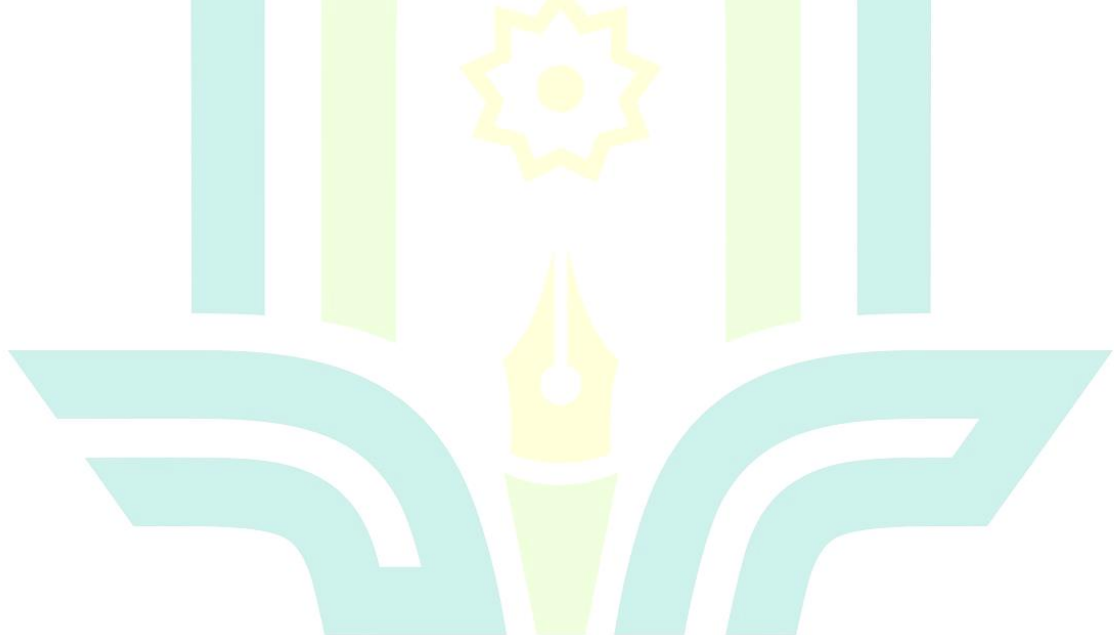
MOTTO

"Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang."

"Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjat langit tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua".
-Buya Hamka-

"Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!"

Allah tidak mengatakan hidup itu mudah.
Tetapi Allah berjanji , bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
(QS. Al-Insyirah: 5-6)



ABSTRAK

Minkhatun Nasikhah. 2026. Perubahan Mekanisme Pengawasan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya dengan diberlakukannya syarat permintaan DPR dalam pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi independensi BPK, transparansi pengelolaan keuangan negara, serta efektivitas pengawasan terhadap BUMN. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perubahan mekanisme pemeriksaan BUMN oleh BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, menganalisis perubahan tersebut dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*, serta mengkaji dampaknya terhadap independensi BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan tertentu terhadap BUMN melalui mekanisme permintaan DPR. Pengaturan tersebut memiliki beberapa kemaslahatan, antara lain mendorong koordinasi pengawasan antara DPR dan BPK, mengurangi potensi tumpang tindih pemeriksaan, serta memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN. Namun, di sisi lain, ketentuan tersebut juga berpotensi memengaruhi independensi, efektivitas pengawasan, dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*, manfaat yang ditimbulkan belum sebanding dengan potensi *mafsadah* yang muncul karena pembatasan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan terhadap harta negara (*hiḏ al-māl*).

Kata Kunci: BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan, Keuangan Negara, *Maṣlaḥah Mursalah*.

ABSTRACT

Minkhatun Nasikhah. 2026. *Changes in the Supervision Mechanism of State-Owned Enterprises by the Audit Board of Indonesia in the Perspective of Maṣlaḥah Mursalah*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

The revision of Law Number 1 of 2025 has changed the audit mechanism of State-Owned Enterprises (BUMN) by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), particularly through the requirement of a request from the House of Representatives (DPR) for the implementation of Special Purpose Audits (PDTT). This change has the potential to affect the independence of the BPK, the transparency of state financial management, and the effectiveness of supervision over BUMN. Accordingly, this study aims to analyze the legal construction of the changes in the audit mechanism of BUMN by the BPK under Law Number 1 of 2025, examine these changes from the perspective of Maṣlaḥah Mursalah, and assess their impact on the independence of the BPK in supervising state financial management.

This study is a descriptive normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research. The collected legal materials were analyzed descriptively based on statutory provisions, legal doctrines, and the perspective of Maṣlaḥah Mursalah.

The findings indicate that Article 71 paragraph (3) of Law Number 1 of 2025 limits the authority of the BPK to conduct certain audits of BUMN through a mechanism requiring a request from the DPR. This provision provides several benefits, including strengthening coordination between the DPR and the BPK, reducing the potential for overlapping audits, and reinforcing the DPR's oversight function over BUMN. However, it also has the potential to affect the independence of the BPK, the effectiveness of supervision, and the transparency of state financial management. From the perspective of Maṣlaḥah Mursalah, these benefits do not outweigh the potential maṣṣadah (harm), as the limitation may weaken the protection of state assets (ḥifẓ al-māl).

Keywords: SOEs, Audit Board of Indonesia, State Finance, Maṣlaḥah Mursalah..

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perubahan Mekanisme Pengawasan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang perubahan mekanisme pengawasan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

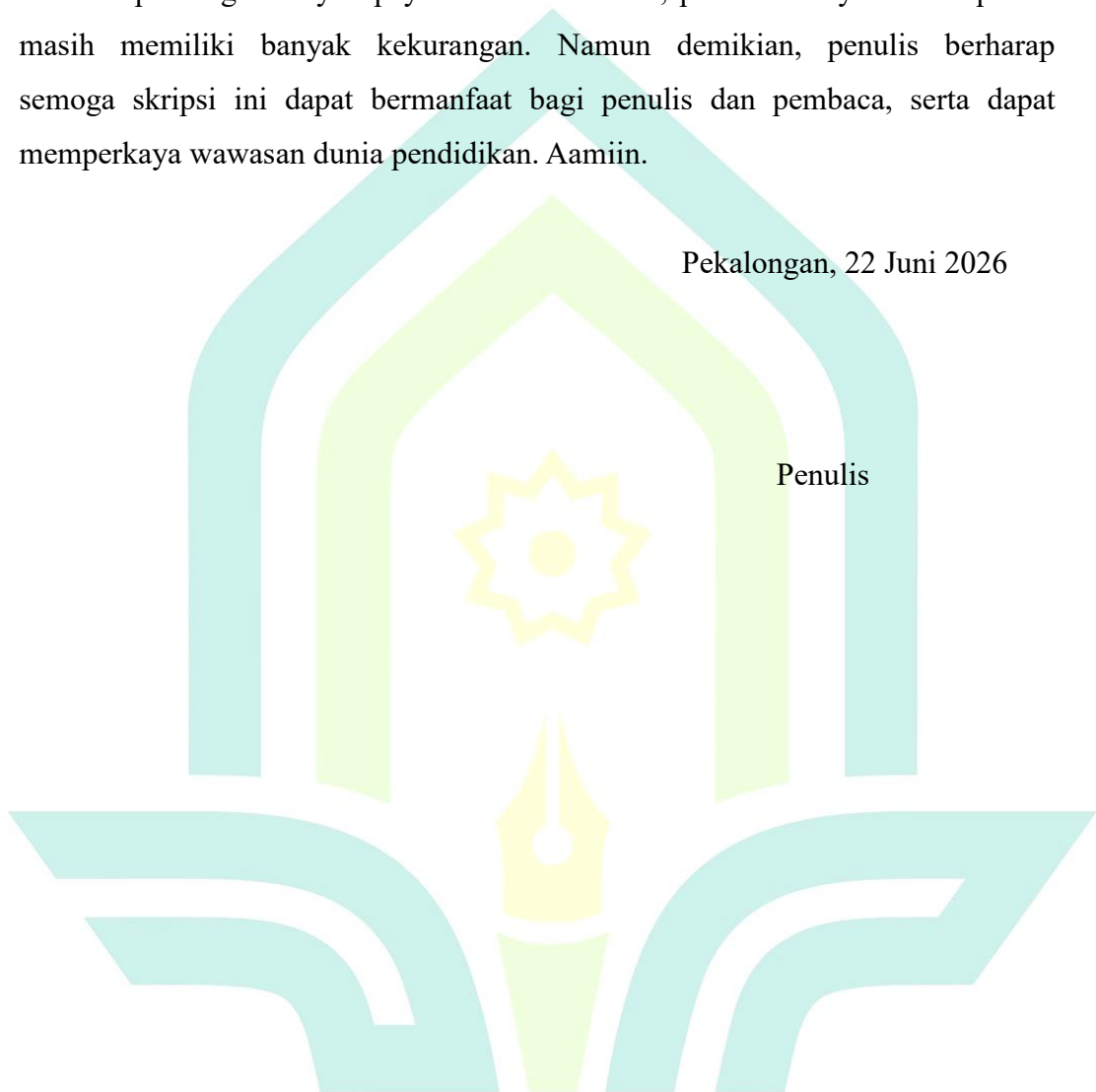
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Agung Barok Pratama M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	i
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	
LANDASAN TEORI	22
A. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	22
B. Mekanisme Pengawasan Badan Pengawas Keuangan	33
C. Badan Usaha Milik Negara	37
BAB III	
KONSTRUKSI PERUBAHAN MEKANISME PEMERIKSAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025	42
A. Kedudukan dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Badan Usaha Milik Negara	42
B. Pengaturan Mekanisme Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025	58

C. Implikasi Yuridis Pembatasan Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.....	66
---	----

BAB IV

ANALISIS DAN DAMPAK PERUBAHAN MEKANISME PEMERIKSAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BERDASARKAN MAŞLAĦAH MURSALAH	73
---	-----------

A. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan BUMN	73
B. Dampak Perubahan Mekanisme Pemeriksaan BUMN terhadap Indepedensi BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan BUMN.....	84

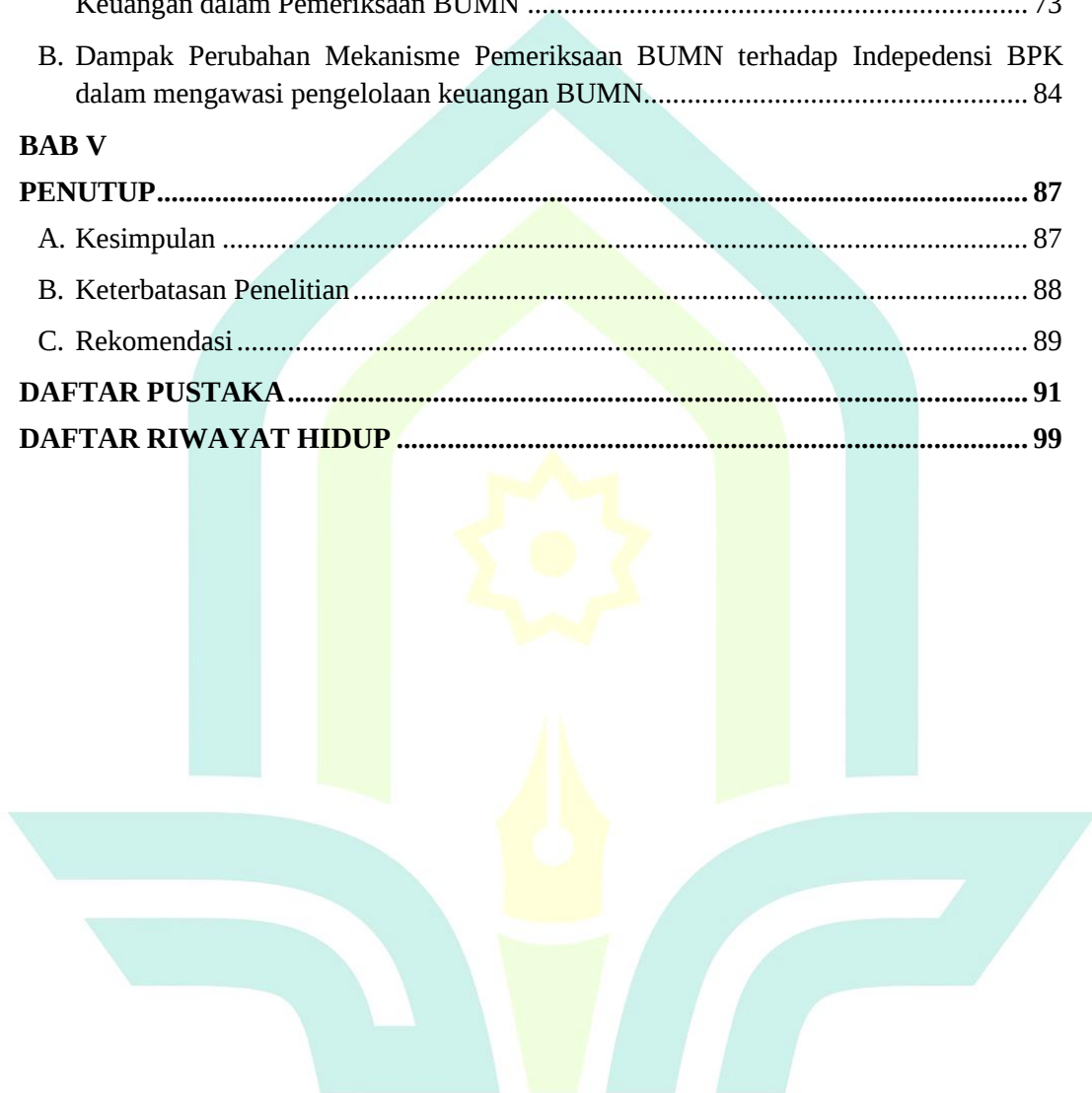
BAB V

PENUTUP.....	87
---------------------	-----------

A. Kesimpulan	87
B. Keterbatasan Penelitian.....	88
C. Rekomendasi.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99
-----------------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang posisi sentral dalam pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.¹ Dalam rangka menjamin agar BUMN dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan yang efektif menjadi mutlak diperlukan. Dalam sistem negara hukum modern, kontrol terhadap badan usaha negara tidak cukup hanya melalui mekanisme administratif atau politik, melainkan memerlukan lembaga pemeriksa eksternal yang bersifat independen. Dalam konteks Indonesia, lembaga yang memiliki fungsi itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan BUMN didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada dasarnya menetapkan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara tanpa harus menunggu atau bergantung pada permintaan dari lembaga legislatif.³

Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terjadi perubahan mendasar dalam mekanisme pemeriksaan BPK terhadap BUMN. Berdasarkan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap BUMN hanya boleh dilakukan apabila ada permintaan dari DPR yang

¹ Zulfahmi Yusuf, "Analisis Yuridis Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Jurnal JUSTICES* 3, no. 3 (2024): 176.

² Gunawan Widjaja, "Pengaturan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 52.

³ Makruf and Murni, "Analisis Efisiensi Dan Rasionalitas Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah)," *Journal Inicio Legis* 6, no. 1 (2025): 16–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/il.v6i1.27758>.

membidangi BUMN. Dengan demikian, pemeriksaan BPK terhadap BUMN tidak lagi bersifat otomatis atau berdasarkan kewenangan umum, tetapi harus bergantung pada “restu politik” dari DPR.

Perubahan mekanisme pengawasan tersebut menimbulkan problem riset yang signifikan, baik secara normatif maupun praktis. Berdasarkan data konkret dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap 14 BUMN dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), ditemukan sebanyak 178 temuan dengan nilai mencapai Rp41,75 triliun, US\$291 juta, dan €6,8 juta.⁴ BPK menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara oleh BUMN masih belum sepenuhnya dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya tata kelola BUMN yang idealnya dapat diminimalisasi melalui sistem pengawasan yang independen dan berkelanjutan. Namun, dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, pemeriksaan BPK terhadap BUMN hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan politik dan mengurangi independensi lembaga audit negara.⁵ Jika ditinjau dari perspektif *Maṣlahah Mursalah*, pembatasan kewenangan tersebut dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik (*maṣlahah ‘ammah*), karena berpotensi melemahkan perlindungan terhadap harta negara (*hifz al-mal*) dan membuka peluang timbulnya kemudharatan akibat berkurangnya efektivitas pengawasan.

Revisi undang-undang nomor 1 tahun 2025 dapat membawa potensi serius terhadap independensi dan efektivitas pengawasan keuangan negara. Pertama,

⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, September 30). *Sampaikan 20 LHP kepada SKK Migas dan 14 BUMN: BPK soroti berbagai permasalahan SPI hingga operasional SKK Migas dan BUMN*. <https://www.bpk.go.id/news/sampaikan-20-lhp-kepada-skk-migas-dan-14-bumn-bpk-soroti-berbagai-permasalahan-spi-hingga-operasional-skk-migas-dan-bumn> di akses 20 Oktober 2025

⁵ Widjaja, “Pengaturan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.”

mekanisme pemeriksaan yang tergantung pada permintaan DPR berpotensi membuka ruang politisasi dan intervensi politik dalam fungsi audit. DPR sebagai lembaga politik bisa memilih kapan dan terhadap entitas mana meminta pemeriksaan, sehingga kewenangan BPK bisa menjadi instrumen kontrol politik bukan instrumen kontrol profesional. Kedua, ketentuan tersebut dapat memperlambat atau bahkan menghalangi pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang penting namun sensitif secara politik, terutama jika DPR enggan mengajukannya. Ketiga, publik sebagai pemilik kekayaan negara menjadi pihak yang dirugikan, karena akses terhadap kontrol independen menjadi terbatas.

Dilihat dari sudut pandang *Maṣlahah Mursalah* yaitu kebijakan yang mempertimbangkan maslahat umum meskipun tidak disebutkan dalam teks syariat, perubahan mekanisme ini justru tidak membawa kemaslahatan yang lebih besar. Fungsi pengawasan yang melemah berarti potensi kerugian publik dan penyalahgunaan kekuasaan bisa meningkat, sementara transparansi menjadi tergerus. Ini berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang melebihi manfaatnya, karena kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN bisa lebih rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan pada hasil riset peneliti terhadap penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang membahas penelitian terkait dengan permasalahan hampir sama namun dengan fokus kajian yang berbeda. Seperti dengan penelitian milik Faisal Ali Rahman (2023) dengan judul “Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan Pemeriksaan BPK”.⁶ Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BUMN berbentuk Persero dikategorikan sebagai badan hukum privat, sesuai dengan doktrin tentang badan hukum. Oleh karena itu, keuangan BUMN Persero dipisahkan dari keuangan negara. Selain itu ada juga penelitian dari Agustinus Nugroho Jati, Gunawan Widjaja dan Dyah Ersita Yustanti (2025) dengan judul penelitian “Prinsip Tata Kelola dan Perubahan Paradigma

⁶ Faisal Ali Rahman, “Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan Pemeriksaan BPK” (UIN Sunan Kalijaga, 2023).

Pengelolaan BUMN Dalam UU No.1 Tahun 2025”.⁷ Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan paradigma membawa dinamika yang baru dalam pengelolaan BUMN. Harapan dari perubahan ini ialah adanya peningkatan dalam daya saing dan kontribusi BUMN. Penelitian terdahulu yang juga mengkaji permasalahan terkait ialah penelitian Della Deliana, Juanda dan Ogiandhafiz Juanda (2025) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan BPK Pasca Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2003)”.⁸ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan atas permintaan DPR. Adanya pembatasan ini tentu berpotensi untuk mengurangi efektivitas pengawasan keuangan negara, mengganggu keseimbangan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip kemandirian BPK.

Riset-riset terdahulu memang tidak secara konkret menjelaskan pengawasan BPK yang dibatasi, seperti penelitian Faisal Ali Rahman (2023), Agustinus Nugroho Jati, Gunawan Widjaja dan Dyah Ersita Yustanti (2025) . akan tetapi penelitian tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk memenuhi celah yang di tinggalkan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan BUMN. Sehingga, peneliti nantinya akan membuat kajian yang terbaru dengan menggunakan pandangan *Maṣlaḥah Mursalah* . selain itu penelitian dari Della Deliana, Juanda dan Ogiandhafiz Juanda (2025) memiliki kesamaan penelitian yang membahas pembatasan kewenangan BPK dalam pengawasan BUMN. akan tetapi, dalam penelitian tersebut, penelitian peneliti tidak mengadopsi pandangan *Maṣlaḥah Mursalah*, sehingga output dari penelitian tersebut belum memberikan sudut pandangan *masalah* terhadap perubahan kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan BUMN.

⁷ Agustinus Nugroho Jati, Gunawan Widjaja, and Dyah Ersita Yustanti, “Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan BUMN Dalam UU No.1 Tahun 2025,” *Netizen: Journal Of Society and Bussiness* 1, no. 9 (2025): 428.

⁸ Della Deliana, Juanda, and Ogiandhafiz Juanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan BPK Pasca Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2003),” *Jurnal Kelitbangan* 13, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.1151>.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji produk hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, sebagai dasar perubahan mekanisme pemeriksaan BPK terhadap BUMN dan menelaah dari perspektif *Maṣlahah Mursalah* apakah perubahan tersebut benar-benar menguntungkan publik atau malah merugikan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan *normative* tentang bagaimana kerangka pengawasan keuangan negara melalui BPK seharusnya diatur agar menjamin kemaslahatan umat dalam penyelenggaraan negara.

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konstruksi perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah adanya syarat permintaan pemeriksaan keuangan dari DPR dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
2. Untuk menganalisis perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berpotensi mengurangi transparansi pengelolaan keuangan negara dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah*.
3. Untuk menganalisis dampak perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara terhadap independensi Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini ialah sebagai kepentingan akademis dalam bidang penelitian hukum terutama mengenai rumpun ilmu Hukum Tata Negara. Temuan dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memperluas wawasan pembaca terutama terkait dengan perubahan mekanisme pengawasan BUMN oleh BPK dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan rujukan keilmuan dan tambahan informasi yang bersangkutan dengan kelembagaan negara dan perubahan mekanisme pengawasan BUMN oleh BPK dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*. sehingga dapat membantu mahasiswa hukum tata negara dalam mencari informasi terkait.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu konstitusional Indonesia mengenai perubahan mekanisme pengawasan BUMN oleh BPK dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*. Sehingga di kemudian hari, masyarakat dapat lebih paham dalam memahami peran kelembagaan negara.

E. Kerangka Teoritik

1. *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara bahasa (etimologi), *Maṣlaḥah Mursalah* terdiri dari dua kata bahasa Arab: *maslahah* (مصلحة) yang berarti manfaat, kebaikan, atau kepentingan, dan *mursalah* (مرسلة) yang berarti lepas, bebas, atau tidak terikat. Secara bahasa, *Maṣlaḥah Mursalah* bermakna kemaslahatan yang dilepaskan, artinya kebaikan atau kemanfaatan umum yang tidak terikat oleh dalil khusus (nas/teks Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan atau melarangnya secara eksplisit. Sementara secara Istilah *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (syarik) ketentuan hukumnya untuk diwujudkannya, dan tidak ada dalil syarak yang menunjukan terhadap ketetapan ataupun pengabaianya. Dan ini dinamakan muthlaqah karena tidak dikaitkan dengan dalil kewajiban ataupun dalil pengingkaran. Prinsip ini menekankan pada kemaslahatan umat, sehingga hukum yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan zaman. Sejak masa sahabat hingga berkembangnya mazhab-mazhab fiqh, *Maṣlaḥah Mursalah* telah dipraktikkan sebagai instrumen *ijtihad* untuk menjaga

keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Muslim.⁹

Pada perkembangan ilmu ushul fiqh, *Maslahah* memperoleh posisi yang cukup sentral sebagai salah satu instrumen *ijtihad*. Para ulama tidak hanya menelaahnya secara teoritis, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam kerangka metodologis hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *al-maslahah* dipandang sebagai landasan yang relevan dalam merumuskan hukum agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, *al-maslahah* dipahami tidak hanya sebatas keuntungan material, tetapi juga mencakup aspek moral, spiritual, sosial, bahkan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh menempatkan *al-maslahah* sebagai prinsip penting dalam penetapan hukum Islam, sebab tujuan utama dari syariat adalah mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.¹⁰

Akan tetapi, terdapat juga ulama yang menolak *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum, pada umumnya adalah ahlul dhahir, sebagian Syafi'iyah dan Ahnaf. Mereka beralasan dengan berbagai argument. Di antara argument-argument itu adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan yang tidak ada syahidnya yang berupa dalil khusus, adalah hanya semacam mencari kenikmatan dengan mengikuti hawa nafsu. al-Ghazali berpendapat bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* itu bisa diterima ketika ada dukungan dari nash baik Al-Qur'an ataupun sunnah. Ketika maslahat itu tidak ada dukungan dari al-Quran dan sunnah, maka maslahat itu menjadi maslahat yang batil dan tertolak.¹¹ Oleh karena itu, dalam pandangan Alghazali, maslahat tidak boleh sama sekali terlepas dari nash syara'. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya orang yang

⁹ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah* (Lhokseumawe: Sefa, 2021): 45.

¹⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017): 140.

¹¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 181.

melakukan itu telah membuat aturan syariat sendiri. Dengan demikian, Alghazali adalah orang yang menerima masalah mursalah selama itu ada dukungan nash, ketika tidak ada dukungan nash, maka masalah mursalah yang demikian itu ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

- b. al-Qhadhi Abu bakar mengkritik bahwa *masalah mursalah* adalah metode yang menjadikan seseorang untuk berkreasi dalam syariat.¹² Dan inilah yang sesungguhnya membahayakan dalam agama.

Pandangan ulama yang menolak *Maṣlaḥah Mursalah* menunjukkan adanya kelemahan pada aspek batasan dan legitimasi normatifnya. Tanpa keterikatan yang jelas dengan Al-Qur'an dan Sunnah, konsep kemaslahatan dikhawatirkan membuka ruang subjektivitas dan bahkan berpotensi menyerupai pembentukan syariat baru.

Selain itu terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam menggunakan masalah mursalah seperti:

- a. keterbatasan kontrol
- b. subjektivitas
- c. ketergantungan penafsiran
- d. resiko penyalahgunaan
- e. konflik
- f. kurangnya kepastian hukum

Oleh karena itu, kelemahan utamanya terletak pada risiko penggunaan akal yang tidak terkontrol apabila tidak disertai parameter yang tegas dan sandaran nash yang kuat.

Dengan demikian, masalah mursalah dalam kajian ini merupakan suatu metode ijtihad yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai dasar pertimbangan hukum, khususnya terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap harus selaras dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) serta tidak bertentangan dengan

¹² Miswanto, 183.

prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Konsep ini tidak dimaknai secara bebas tanpa batas, melainkan harus berada dalam kerangka perlindungan terhadap kepentingan publik, terutama dalam menjaga harta negara (hifz al-mal), mencegah kerusakan, serta mewujudkan keadilan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, masalah mursalah akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah perubahan mekanisme pengawasan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 benar-benar mencerminkan kemaslahatan publik atau justru menimbulkan mafsadah.

2. Mekanisme Pengawasan Badan Pengawas Keuangan

Amandemen UUD 1945 yang disahkan pada 10 November 2001 menegaskan posisi BPK dengan lebih jelas. Dalam amandemen tersebut, ditegaskan bahwa BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 23E ayat 1.¹³ Bunyi lengkap pasal tersebut adalah:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Perubahan penting lainnya adalah perluasan ruang lingkup pemeriksaan BPK, yang kini tidak hanya mencakup “tanggung jawab tentang keuangan negara” tetapi juga “pengelolaan keuangan negara.” Hal ini memperkuat peran BPK dalam pengawasan keuangan negara, karena lembaga ini wajib menilai bagaimana pemerintah dan lembaga negara lainnya mengelola keuangan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan demikian, BPK tidak hanya menilai laporan setelah kegiatan selesai, tetapi juga melakukan pengawasan secara menyeluruh. Tugas BPK meliputi:

- 1) Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

¹³ Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Mengenal Lebih Dekat BPK, BPK RI* (Jakarta Pusat: BPK RI, 2017), 3–4.

- 2) Melaporkan indikasi tindak pidana yang ditemukan kepada Aparat Penegak Hukum.
- 3) Memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pejabat pada entitas yang diperiksa dan melaporkan hasilnya kepada Lembaga Perwakilan serta Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan keuangan, yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.¹⁴ Pemeriksaan ini umumnya mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kedua, pemeriksaan kinerja, yang menilai pengelolaan keuangan negara dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas aktivitas. Dalam proses ini, BPK mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan, yang kemudian disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dilakukan untuk tujuan khusus, termasuk pemeriksaan investigatif. Hasil PDTT ini dituangkan dalam LHP, yang memuat temuan serta rekomendasi terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan.

BPK melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara dengan mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan objek pengelolaan keuangan negara, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban.¹⁵ Seluruh proses dilakukan secara independen, objektif, dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Standar ini bertujuan untuk menjamin BPK bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, ketelitian, dan kredibilitas, sekaligus menilai apakah pengelolaan serta

¹⁴ Syahrifil Ahyar et al., "Analisis Efektivitas Pengawasan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 3 (2025): 301, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1576>.

¹⁵ Moh. Annand Ananda Saputra, Aryo Dwiariief Susetyo, and Rachmat Hidayat, "Eksistensi BPK Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 102, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1187>.

pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi dari situs resmi BPK Perwakilan Provinsi Banten, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencakup beberapa tahapan penting yang dirancang untuk memastikan objektivitas, independensi, dan profesionalisme dalam setiap proses pemeriksaan keuangan negara.¹⁶

1. Perencanaan Pemeriksaan

BPK menyusun rencana pemeriksaan tahunan yang mencakup identifikasi objek pemeriksaan, tujuan, ruang lingkup, serta metode yang akan digunakan. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan terarah.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahap ini, tim pemeriksa BPK melakukan kegiatan lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK.

3. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Setelah pemeriksaan selesai, BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat temuan, analisis, dan rekomendasi. LHP ini disampaikan kepada entitas yang diperiksa dan pihak-pihak terkait seperti DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

4. Pemantauan Tindak Lanjut

BPK memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dalam LHP. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas yang diperiksa melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

5. Pelaporan Hasil Pemantauan

¹⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, *Mengenal BPK RI: Mekanisme pemeriksaan BPK*, diakses 28 Oktober 2025, <https://banten.bpk.go.id/mengenal-bpk-ri-mekanisme-pemeriksaan-bpk/>

Hasil pemantauan tindak lanjut disusun dalam laporan yang disampaikan kepada lembaga perwakilan dan pemerintah. Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Mekanisme pemeriksaan ini dirancang untuk memastikan bahwa BPK dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan. Dengan demikian, BPK berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Sejalan dengan uraian tersebut, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan di lapangan dengan pengumpulan bukti, hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat temuan dan rekomendasi. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemantauan tindak lanjut serta pelaporan hasilnya kepada lembaga perwakilan dan pemerintah, sehingga mencerminkan fungsi pengawasan yang terarah, akuntabel, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara.

3. Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁷ BUMN yang didirikan dalam bentuk Persero, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2003, bertujuan untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi, memiliki daya saing yang kuat, serta memperoleh keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, Pasal 2 ayat 1

¹⁷ Urip Sedyowidodo and Aurino Rilman A. Djamaris, *Manajemen Optimalisasi Peran BUMN Republik Indonesia*, (Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2024).

huruf a secara khusus menegaskan bahwa pendirian BUMN bertujuan memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian nasional secara umum dan meningkatkan penerimaan negara secara khusus.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instrumen strategis dalam perekonomian Indonesia.¹⁸ Sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menopang pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik. Selama ini, status keuangan BUMN dianggap sebagai bagian dari keuangan negara, sehingga setiap transaksi keuangan yang melibatkan BUMN harus tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat oleh lembaga negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁹ Hal ini diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, di mana keuntungan dan kerugian BUMN dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari pendapatan dan belanja pemerintah.²⁰ Dengan mekanisme tersebut, pengawasan terhadap arus keuangan BUMN menjadi terintegrasi dengan sistem fiskal nasional, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalisir melalui audit yang berkelanjutan dan transparan.

F. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa terdapat peneliti-peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang bersumber dari berbagai sumber seperti skripsi dan jurnal dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel. 1.1 Penelitian yang Relevan

¹⁸ Viktoris Dahoklory, "Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal "Dilema" Antara Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 351.

¹⁹ Rike Hevi Yudiastari, "Tinjauan Hukum Keuangan Negara Di Lingkup Bumn Persero," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022): 26.

²⁰ Ismail Koto, "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 460.

No	Judul	Metode dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan Pemeriksaan BPK ²¹	Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. hukum hakim memutuskan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMN berbentuk Persero dikategorikan sebagai badan hukum privat, sesuai dengan doktrin tentang badan hukum. Oleh karena itu, keuangan BUMN Persero dipisahkan dari keuangan negara.	Persamaan: Sama-sama membahas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Perbedaan: Penelitian Faisal Ali Rahman (2023) berfokus pada kedudukan BUMN Persero sebagai objek kewenangan pemeriksaan BPK. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pembatasan kewenangan BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta menganalisisnya dari perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .
2.	Prinsip Tata Kelola dan Perubahan Paradigma Pengelolaan BUMN Dalam UU No.1 Tahun 2025. ²²	Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan paradigma membawa dinamika yang baru dalam pengelolaan BUMN.	Persamaan: Sama-sama membahas perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dengan menggunakan penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan.

²¹Rahman, "Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan Pemeriksaan BPK."

²² Jati, Widjaja, and Yustanti, "Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan BUMN Dalam UU No.1 Tahun 2025."

		Harapan dari perubahan ini ialah adanya peningkatan dalam daya saing dan kontribusi BUMN.	Perbedaan: Penelitian Agustinus Nugroho Jati, Gunawan Widjaja, dan Dyah Ersita Yustanti (2025) berfokus pada perubahan paradigma tata kelola BUMN. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pembatasan kewenangan BPK dalam pemeriksaan BUMN serta menganalisisnya dari perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> .
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan BPK Pasca Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2003). ²³	Penelitian peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan atas permintaan DPR. Adanya pembatasan ini tentu berpotensi untuk mengurangi efektivitas pengawasan keuangan negara, mengganggu keseimbangan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip kemandirian BPK.	Persamaan: Sama-sama membahas pembatasan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Perbedaan: Penelitian Della Deliana, Juanda, dan Ogiandhafiz Juanda (2025) menganalisis pembatasan kewenangan BPK dari perspektif hukum positif. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pembatasan tersebut

²³ Deliana, Juanda, and Juanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan BPK Pasca Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2003)."

			dari perspektif Masalah Mursalah untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan dari perubahan pengaturan tersebut.
4.	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ²⁴	Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum, dan politik hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, instrumen seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah undang-undang di bidang keuangan negara telah memberikan dasar normatif mengenai status keuangan negara dalam kaitannya dengan BUMN berbentuk Persero. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian, sebagai upaya mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pada tataran implementasi masih	Persamaan: Sama-sama membahas pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap BUMN dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Perbedaan: Penelitian Tiyas Asri dan Tundjung Herning (2022) berfokus pada status keuangan negara dan pengawasan terhadap BUMN Persero dalam perspektif hukum positif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pembatasan kewenangan BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta menganalisisnya dari perspektif Masalah Mursalah.

²⁴ Tiyas Asri Putri and Tundjung Herning Sitabuana, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BumN)," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1014.

		ditemukan ketidakjelasan interpretasi terhadap istilah “keuangan negara” dan “kerugian negara” dalam konteks BUMN Persero. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran ulang atau perumusan definisi yang lebih pasti dan komprehensif untuk memperjelas hubungan antara konsep keuangan negara dengan eksistensi serta operasional BUMN.	
5.	Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara²⁵	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian, apabila suatu kebijakan yang diambil oleh direksi mengakibatkan kerugian, atas kerugian tersebut seharusnya didasarkan pada doktrin <i>Business Judgment Rule</i>. Doktrin ini memberikan perlindungan hukum kepada direksi selama keputusan yang diambil dilakukan secara profesional, rasional, dan dengan itikad baik, tanpa adanya unsur penyalahgunaan	Persamaan: Sama-sama membahas aspek hukum pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Perbedaan: Penelitian Ayu Paramita (2020) berfokus pada pertanggungjawaban hukum direksi BUMN terhadap kerugian keuangan negara berdasarkan doktrin <i>Business Judgment Rule</i>. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pembatasan kewenangan BPK dalam pemeriksaan BUMN berdasarkan

²⁵ Ayu Paramita, “Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara” (Universitas Sriwijaya, 2020).

		wewenang atau kepentingan pribadi.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta menganalisisnya dari perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> .
--	--	------------------------------------	---

Sumber: Diolah berbagai sumber oleh penulis, 2025

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan menggunakan perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Pendekatan tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji aspek hukum positif, tetapi juga menilai apakah perubahan mekanisme pengawasan tersebut telah mewujudkan kemaslahatan publik, khususnya dalam perlindungan harta negara (*hiḏ al-māl*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta bahan hukum lainnya.²⁶ Sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan mengkaji berbagai peraturan yang relevan terhadap permasalahan hukum

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual didasarkan pada pemikiran-pemikiran teoritis dan doktrin hukum yang telah berkembang dalam literatur keilmuan.²⁷ Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendalami dan menganalisis perubahan mekanisme pengawasan BUMN oleh BPK dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dari penelitian hukum empiris maupun studi dalam ilmu sosial lainnya. Perbedaan ini turut memengaruhi jenis sumber hukum yang digunakan. Fokus utama dalam penelitian ini bertumpu pada norma hukum sebagai titik tolak analisis. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang dikaji dalam penelitian normatif disesuaikan dengan kerangka normatif yang menjadi dasar pembahasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi negara. Oleh sebab itu, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku ajar hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan atau analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi.

²⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder secara khusus berkaitan dengan *Maṣlahah Mursalah* dan kewenangan BPK serta kedudukan BUMN.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.²⁸ Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan disusun secara sistematis untuk mengkaji perspektif *Maṣlahah Mursalah* terhadap perubahan mekanisme pengawasan BPK terhadap BUMN.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara.²⁹ Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan peraturan

²⁸ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli yang relevan, serta diinterpretasikan menggunakan perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, menarik kesimpulan, dan memberikan jawaban atas rumusan masalah mengenai perubahan mekanisme pengawasan BPK terhadap BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi mengenai teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yaitu konsep *Maṣlahah Mursalah*, mekanisme pengawasan badan pengawas keuangan, dan konsep Badan Usaha Milik Negara

BAB III Hasil Penelitian, berisi mengenai kontruksi perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah adanya syarat permintaan pemeriksaan keuangan dari DPR dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

BAB IV Pembahasan, berisi mengenaianalisis perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berpotensi mengurangi transparansi pengelolaan keuangan negara dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah* serta dampak perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara terhadap indepedensi Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara?

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengalami perubahan mendasar, khususnya terhadap Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Sebelum perubahan tersebut, BPK memiliki kewenangan yang independen untuk menetapkan dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, pelaksanaan PDTT terhadap BUMN hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR yang membidangi BUMN. Perubahan ini menyebabkan mekanisme pemeriksaan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kewenangan BPK, melainkan bergantung pada mekanisme permintaan dari DPR.
2. Dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*, perubahan mekanisme pemeriksaan BUMN oleh BPK belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan umum. Meskipun terdapat manfaat berupa koordinasi antara DPR dan BPK dalam menentukan prioritas pemeriksaan, manfaat tersebut tidak sebanding dengan potensi mafsadah yang ditimbulkan. Pembatasan kewenangan tersebut berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, membuka ruang politisasi dalam pelaksanaan pemeriksaan, serta melemahkan perlindungan terhadap harta negara (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, perubahan mekanisme tersebut belum sejalan dengan tujuan *Maṣlaḥah Mursalah* yang mengedepankan kemanfaatan publik dan pencegahan kemudharatan.
3. Perubahan mekanisme pemeriksaan BUMN juga berdampak terhadap independensi BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.

Kewajiban memperoleh permintaan dari DPR sebelum melakukan PDTT menyebabkan BPK tidak lagi sepenuhnya bebas menentukan objek pemeriksaan berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap lembaga politik, membuka peluang intervensi politik dalam proses pemeriksaan, mengurangi efektivitas pengawasan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian.

1. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta kajian teoritis mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Oleh karena itu, penelitian ini belum mengkaji secara empiris bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam praktik serta dampaknya terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan negara di lapangan.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah mursalah sebagai pisau analisis dalam menilai perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara. Penggunaan satu perspektif hukum Islam tersebut menyebabkan ruang analisis penelitian lebih terfokus pada aspek kemaslahatan dan kemudahan terhadap kepentingan publik, sehingga belum membandingkannya secara mendalam dengan teori-teori lain dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara, maupun teori pengawasan keuangan negara yang dapat memberikan sudut pandang berbeda terhadap objek penelitian.
3. Penelitian ini dilakukan pada masa awal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sehingga belum tersedia data dan praktik yang memadai mengenai efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam

jangka panjang. Akibatnya, analisis yang dilakukan masih bersifat prediktif berdasarkan konstruksi norma hukum dan potensi implikasi yang dapat timbul dari perubahan pengaturan tersebut.

4. Penelitian ini hanya berfokus pada implikasi perubahan kewenangan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan tidak membahas secara khusus hubungan pengaturan tersebut dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara lain. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistem pengawasan keuangan negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menjaga efektivitas pengawasan keuangan negara, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan publik. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara. Evaluasi tersebut penting dilakukan agar mekanisme pengawasan keuangan negara tetap menjamin independensi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengaturan mengenai pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara seharusnya tetap memberikan ruang bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri berdasarkan kebutuhan pengawasan dan indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

2. Badan Pemeriksa Keuangan perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya agar fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara tetap berjalan secara efektif meskipun terdapat pembatasan dalam pelaksanaan pemeriksaan tertentu. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pemeriksaan reguler, peningkatan sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, serta penguatan transparansi hasil pemeriksaan kepada publik guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Badan Usaha Milik Negara perlu meningkatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan negara. Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara. Selain itu, keterbukaan informasi dan penguatan sistem pengendalian internal juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan Badan Usaha Milik Negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pengawasan keuangan negara terhadap Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan perspektif yang lebih luas, baik dari aspek hukum tata negara, hukum administrasi negara, maupun hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan kajian empiris mengenai efektivitas pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak perubahan mekanisme pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syariah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2. Depok: Literasi Nusantara, 2024.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Paramita, Ayu. "Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara." Universitas Sriwijaya, 2020.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Reformulasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Rahman, Faisal Ali. "Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan Pemeriksaan BPK." UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- RI, Badan Pemeriksa Keuangan. *Mengenal Lebih Dekat BPK*. BPK RI. Jakarta Pusat: BPK RI, 2017.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah*. Lhokseumawe: Sefa, 2021.
- Sedyowidodo, Urip, and Aurino Rilman A. Djamaris. *Manajemen Optimalisasi Peran BUMN Republik Indonesia*. Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2024.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Jurnal

- Ahyar, Syahriful, Kevin Immanuel Manurung, M Nurdin, and W Pangestoeti. "Analisis Efektivitas Pengawasan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 3 (2025): 301. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1576>.
- . "Analisis Efektivitas Pengawasan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 3 (2025): 301.
- Akbar, Muhammad Sultan, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Olivia Rizka Vinanda. "Maslahah Mursalah Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam."

- Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 1 (2025): 57. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4590>.
- Anggoro, Cahyo. "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 46. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>.
- Ardiyan, Fakhrol, Riski Ari Wibowo, and Afando Cahyo Putranto. "Politik Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Terkait Ketentuan Yang Memisahkan Kerugian Pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dan Kerugian Badan Usaha Milik Negara Sebagai Kerugian Negara." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 10 (2025): 906. <https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i10.1076>.
- Arnandi, Deni, Deno, Selbia Albina, and Thamara Putri Andina. "Keuangan Publik Dan Sosial Islam : Peran Dan Mekanisme Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan* 3, no. 2 (2026): 70.
- Asri Putri, Tiya, and Tundjung Herning Sitabuana. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumh)." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1014.
- Astuti, Dessy Dwi, and Nabitatus Sa'adah. "Pelimpahan Kewenangan BPK Kepada Perwakilan BPK Dalam Pemeriksaan Di Daerah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 54. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.52-63>.
- Aurelia, Nabila, Nurhidayat Tahir, Nengsi Asrita, Ulfa Ramadani, and Andi Santri. "Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Negara." *Equality: Law And Social* 1, no. 3 (2026): 200.
- Baitullah, Akbar, and Indah Cahyani. "Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 155.
- Barus, Mario Antonio, Khairunnisa Eka Mulya, Salma Putri, and Salwa Aulia. "Pengawasan Anggaran Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi

- Dan Akuntabilitas APBN.” *Journal of Law and Social Change Review* 10, no. 1 (2026): 5.
- Boboy, Ariance, Saryono Yohanes, and Aksi Sinurat. “Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi.” *Si Batik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2021): 54. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17>.
- Budi Harianto. “Kerugian Negara Diakibatkan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 3902. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184>.
- Citra, Devindya, Prameisti Putri, Winda Agustina Damayanti, and Alya Lutfianti. “Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 203.
- Dahoklory, Viktoris. “Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal "Dilema" Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 351.
- Deliana, Dellah, Juanda, and Ogiandhafiz Juanda. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan BPK Pasca Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2003).” *Jurnal Kelitbangan* 13, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.1151>.
- Dewo, Ananda Deddi. “Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4790.
- Fadhila, Alfina, Melkat Wulandari, and Rahma Nufiza Amalia Putri. “Rekonstruksi Konsep Masalah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025): 4. <https://doi.org/10.62281>, Hal XX-XX.
- Habibi, Iskan, and W. Riawan Tjandra. “Efektivitas Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Tindak

- Pidana Korupsi.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2026): 602.
<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i3.1478>.
- Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama.” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 565–66. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syariah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2. Depok: Literasi Nusantara, 2024.
- Intan, Dini, Fauzi, Jalil, and Ismail. “Maqashid Al- Syari’ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* I, no. 3 (2024): 233.
- Iqbal, M., Samuel Natanael Siregar, and Difa Aprililla Marpaung. “Krisis Kepercayaan Publik Terhadap DPR: Urgensi Penguatan Kedudukan Wakil Rakyat Dalam Perspektif Norma Dan Konstitusi.” *Jurnal Global Citizen* 14, no. 2 (2025): 78.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 92.
- Jasa, Gilang Prama, and Ratna Herawati. “Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara.” *Jurnal Law Reform* 13, no. 2 (2017): 191.
- Jati, Agustinus Nugroho, Gunawan Widjaja, and Dyah Ersita Yustanti. “Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan BUMN Dalam UU No.1 Tahun 2025.” *Netizen: Journal Of Society and Bussiness* 1, no. 9 (2025): 428.
- Kaldera, Nawang Xalma, Muthi Aulia, and Hani Adila Faza. “Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>.
- Koto, Ismail. “Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 460.
- Kurnia, Beni, and Muhammad Ikhsan. “Pertanggungjawaban Pengelolaan

- Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK.” *Integritas* 3, no. 2 (2017): 40. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102>.
- Kusuma, Surya. “Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.” *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018): 79.
- Lestari, Putri Ayu, and Slamet Suhartono. “Kewenangan Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan BUMN Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Negara.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025): 595.
- Makruf, and Murni. “Analisis Efisiensi Dan Rasionalitas Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah).” *Journal Inicio Legis* 6, no. 1 (2025): 16–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/il.v6i1.27758>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Mutawali, Muhammad. “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pemeriksaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.” *Jurnal Litigasi* 23, no. 1 (2022): 63. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.5030>.
- Najmudin, Siti Aminah, and Muhajirin. “Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2024): 89. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/trd.4.2.%25p>.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. “Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu* 5, no. 1 (2020): 90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.414>.
- . “Kedudukan Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara.” *Justicia Sains: Jurnal*

- Ilmu* 5, no. 1 (2020): 91. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.482>.
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 46.
- Paramita, Ayu. "Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara." Universitas Sriwijaya, 2020.
- Pontoh, Andini Rahmayanti. "Tugas Dan Wewenang BPK Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN." *Lex Administratum* 1, no. 1 (2019): 133.
- Priyatno, Agus Adi. "Pencegahan Kerugian Negara Melalui Penguatan Regulasi Hubungan Kerja Pemeriksa Eksternal Dengan Pengawas Internal." *Share Journal: Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah* 1, no. 2 (2025): 252. <https://doi.org/https://doi.org/10.28986/jshare.v1i2.2435>.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Reformulasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Putra, Nanda Agus Syah, and Maswar Patuh Priyadi. "Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 6 (2019): 5.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 5.
- R, Khairul Hamdi, George Soros, and Setiawan Day. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam Prinsip-Prinsip* 14, no. 2 (2024): 41.
- Rahman, Faisal Ali. "Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan Pemeriksaan BPK." UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Rahmawati, Roro Juliana, Valisya Putri Arinda, Michael Kevin Gultom, and Moody Rizqy Syailendra Putra. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Kenegaraan." *Qistina: Jurnal Multidisplin Indonesia* 4, no. 2 (2025): 1981.
- Rasji, Yuniati dan Zayyan Syafiqag aggistri. "Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang

- Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum (Regulator Changes in The Financial Management of State-Owned Enterprises Under Law No 1 of 2025: A Legal-Philo.” *Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.945>.
- RI, Badan Pemeriksa Keuangan. *Mengenal Lebih Dekat BPK. BPK RI*. Jakarta Pusat: BPK RI, 2017.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah*. Lhokseumawe: Sefa, 2021.
- Sandi, Meidy Yanto, Muhammad Hadin Muhjad, and Akhmad Syaafi. “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero.” *NoLaj* 2, no. 3 (2023): 181.
- Saputra, Moh. Annand Ananda, Aryo Dwiarief Susetyo, and Rachmat Hidayat. “Eksistensi BPK Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 102. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1187>.
- Sari, Hikma Dian. “Asas Dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik.” *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 2022, 20.
- Satoto, Sukanto, and Fitria. “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara.” *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 176. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.292>.
- Sedyowidodo, Urip, and Aurino Rilman A. Djamaris. *Manajemen Optimalisasi Peran BUMN Republik Indonesia*. Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2024.
- Siallagan, Agnes. “Tinjauan Yuridis Ditolaknya Pernyataan Pailit Atas Dasar Perlakuan Yang Sama Pada Anak Perusahaan BUMN.” *Journal Acta Law* 1, no. 9 (2023): 108. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/alj.v1i2.12604>.
- Thimotius, Julio, and Kapita Smaud Natun. “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN.” *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019): 1.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Widjaja, Gunawan. "Pengaturan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 52.

Wijaya, Muhamad Arya. "Fungsi Konstitusional DPR Dalam Perspektif Hak Rakyat : Antara Representasi Dan Resistensi." *Journal Evidence Of Law Vol* 4, no. 2 (2025): 942. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1568>.

Wisesa, I Made Gilang Rama. "Analisis Yuridis Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menghitung Dan Menyatakan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 3.

Yudiastari, Rike Hevi. "TINJAUAN HUKUM KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP BUMN PERSERO." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022): 26.

Yusuf. "Maslahah Al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Perspektif NU Dan Ulama Mazdhahib Al-Arba'ah." *Al-Maslahah* 16, no. 1 (2020): 146. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1566>.

Yusuf, Zulfahmi. "Analisis Yuridis Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Jurnal JUSTICES* 3, no. 3 (2024): 176.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Minkhatun Nasikhah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Januari 2004
4. Agama : Islam
5. Alamat : Karanganyar, Kecamatan Tirto,
Kabupaten Pekalongan
6. Email : minkhatun.nasikhah@mhs.uingusdur.ac.id

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Musaini
Agama : Islam
2. Nama Ibu : Nur Afiyah
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Karanganyar : Lulus 2010
2. MIS Karanganyar 01 : Lulus 2016
3. MTs S Simbangkulon 02 : Lulus 2019
4. MAS Simbangkulon : Lulus 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MINKHATUN NASIKHAH
NIM : 10322033
Jurusan/Prodi : HTN
E-mail address : minkhatun.nasikhah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085866058458

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERUBAHAN MEKANISME PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2026



MINKHATUN NASIKHAH